

**TA'LIK TALAK DAN PERJANJIAN PERKAWINAN
MENURUT FIKIH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Analisis Perbandingan)**

Nasaruddin

Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Datokarama Palu

Abstract

In Islam, marriage is sacred. Thus, the procedures of a marriage and of a divorce are arranged in Islam. One of the Islamic regulations on divorce is *ta'lik talak*. *Ta'lik talak* in Islamic law is a marital contract declared by a husband in marriage through which a divorce will occur when the husband breaks the contract. In the Compilation of Islamic Law in Indonesia, we also find the so-called marital contract that has some similarities and differences from *ta'lik talak*. *Ta'lik talak* and marital contract can be done and can be a reason for executing a divorce when it is violated by the husband. However, *ta'lik talak* cannot be canceled as long as the marriage is intact. This is not the case with the marital contract where it can be canceled based on the agreement of the two (husband and wife), in spite of their intact marriage.

Kata Kunci: *Ta'lik talak*, *fikih*, perjanjian perkawinan, Kompilasi Hukum Islam

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Suatu cara yang dipilih oleh Allah swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya (Slamet Abidin, 1999:9). Hal ini sejalan dengan firman Allah swt. dalam QS An-Nisa (4) : 1:

ياايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان
الله كان عليكم رقيبا

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari para keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (Depag. RI, 1995: 114).

Allah swt. tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya berhubungan antara jantan dan betina secara anargik atau tanpa aturan, namun Allah swt. menjaga kehormatan dan martabat manusia dengan mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut. Dengan demikian, hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa perkawinan.

Bentuk perkawinan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri wanita agar ia tidak laksana rumput yang bias di makan oleh binaan ternak manapun dengan seenaknya.

Peraturan perkawinan semacam inilah yang diridai oleh Allah swt. dan diabadikan dalam Islam untuk selamanya.

Dalam pasal I Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Zainal Abidin: 2000:60) sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

(Soekan dan Erniati Effendi: 1997:76) atau tenteram cinta dan kasih sayang.

Agar perkawinan langgeng, kekal, tidak mudah diakhiri dengan perceraian, maka kedua mempelai perlu diikat dengan *ta'lik talak* dan perjanjian perkawinan. *Ta'lik talak* dan perjanjian perkawinan yang telah diucapkan atau telah dibuat antara suami isteri harus dipatuhi bersama karena hal inilah yang dapat membendung terjadinya perceraian. Apabila salah satu melanggar perjanjian tersebut, maka akan diberi hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku di negara ini.

Melihat pentingnya *ta'lik talak* dan perjanjian perkawinan untuk kelangsungan perkawinan atau rumah tangga antara suami isteri, sehingga setiap selesai akad nikah mempelai laki-laki membaca atau mengucapkan sighat *ta'lik talak*. Demikian pula perjanjian perkawinan di periksa secara teliti oleh pegawai pencatat Nikah (PPN), baik sewaktu atau sebelum dilangsungkan perkawinan.

Ta'lik talak dan perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh kedua belah pihak (suami isteri) harus sesuai dengan hukum Islam. Apabila tidak sesuai dengan hukum Islam maka *ta'lik talak* dan perjanjian perkawinan itu dengan sendirinya batal demi hukum.

TALIK TALAK MENURUT FIKIH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Ta'lik talak terdiri dari dua kata, *ta'lik* dan *talak* artinya janji (Ahmad Noeh, 1997:64). Dalam Alquran, janji itu disebut akad, sebagaimana yang terdapat pada QS Al-Maidah (5): 1:

يا ايها الذين ءامنوا اوفوا بلعقود احلتم لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى
عليكم غير محلى الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya (Depag. RI, 1995: 156).

Akad atau perjanjian itu harus dipenuhi untuk membuktikan iman yang ada pada diri seseorang. Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian kamu antara Allah dan Rasul-Nya, sesama manusia bahkan perjanjian antara kamu dengan dirimu sendiri (M. Quraish Shihab, 2001:6).

Sedangkan kata talak berarti melepaskan dan meninggalkan suatu ikatan (Abdul Azis Dahlan, 1996:1776) Dalam istilah agama, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan.

Jadi *ta'lik talak* ialah ucapan suami yang disampaikan (dibacakan) ketika selesai ijab kabul antara suami dengan isteri pada upacara akad nikah (Hilman Hadikusuma: 1992:251) Ucapan suami yang disampaikan atau dibacakan adalah merupakan janji suami terhadap isterinya untuk memperlakukannya dengan baik. Apabila seorang suami mengkhianati janji tersebut, maka bisa berakibat jatuhnya talak, apabila seorang isteri tidak rela atau keberatan.

Sighat *ta'lik talak* yang dibacakan suami sesudah akad nikah dilangsungkan, rumusannya berbeda-beda sesuai dengan selera bahasa di daerah masing-masing, namun setelah adanya Undang-undang perkawinan No. I tahun 1974 dengan bunyi singkat *ta'lik talak* yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Agama no. 2 tahun 1990 diseragamkan untuk seluruh Indonesia, seperti di bawah ini:

'Sedudah akad nikah saya.... Bin.... Berjanji dengan sesungguhnya hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan saya pergauli isteri saya bernama.... Binti.... dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) menurut ajaran Islam. Selanjutnya saya mengucapkan sighat *ta'lik talak* atas isteri saya itu seperti berikut:

Sewaktu-waktu saya:

- (1) meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut;
- (2) atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- (3) atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu;
- (4) atau saya meninggalkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya;

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama atau petugas yang diberi hal mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti kepada saya, maka jatuhlah

talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang *iwadh* (pengganti) itu, kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial (Ahmad Rofiq: 156) kemudian ditandatangani oleh suami dengan nama lengkap.

Melihat unsur-unsur yang terkandung dalam sighat *ta'lik talak* seperti tersebut di atas yaitu (1) tidak meninggalkan pergi ; (2) memberikan nafkah; (3) tidak menyakiti badan; (4) tidak membiarkan isteri, tidak bertentangan dengan syariat Islam (fikih), sejalan pula dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 46 ayat 1 mengatakan bahwa “isi *ta'lik talak* tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam”(Soekan dan Erniati Effendi, 1997: 87).

Menurut ketentuan ilmu fikih, pengucapan *ta'lik talak* hukumnya *jaiz* artinya diperbolehkan, tidak diwajibkan atau dilarang. (Zainal Ahmad: 68). Demikian pula yang termasuk dalam Kompilasi Hukum Islam; pasal 46 ayat 3, yang berbunyi “Perjanjian *ta'lik talak* bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali *ta'lik talak* sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Sighat *ta'lik talak* dalam ilmu fikih seperti ucapan seorang suami kepada isterinya, “jika engkau memasuki rumah itu, maka jatuhlah talak saya satu kepadamu”. Kejadian *masuk rumah* disebut syarat. Bila syarat itu terwujud maka jatuhlah talak itu. Dalam literatur fikih, contoh syarat itu selalu bernada suami mengancam kepada isteri dengan maksud agar memperoleh ketaatan sepenuhnya. Ini memberikan kesan bahwa suami pada umumnya berhak untuk sewaktu-waktu mentalak isterinya.

Dari keterangan di atas, dapat dipahami bahwa sighat *ta'lik talak* dalam peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1990 dengan sighat *ta'lik talak* yang ada dalam kitab-kitab fikih baik bentuk, syarat dan motivasinya berlainan. Dalam kitab-kitab fikih motivasinya berbentuk ancaman suami terhadap isteri, sedangkan pada PMA. No. 2 tahun 1990 justru janji dari pihak suami kepada isterinya untuk mempergaulinya dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sesuai dengan syariat Islam, diikuti dengan sighat *ta'lik talak* yang pada intinya mengingatkan pada dirinya untuk tidak mengabaikan kewajibannya sebagai suami kepada isterinya. Dengan demikian, dapat

menguntungkan baik pihak wanita, yaitu membekali wanita dengan suatu *hujjah asy-syar'i* yang sah melepaskan diri dari penderitaan akibat perbuatan yang dijanjikan suaminya sendiri, itupun bila isteri rela atas perbuatan suaminya tersebut.

PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT FIKIH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Pada prinsipnya, setiap individu sebagai subyek hukum berhak secara bebas mengadakan perjanjian. Sepanjang perjanjian yang dibuatnya memenuhi syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, maka perjanjian tersebut adalah sah dan berstatus sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian halnya perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon suami-isteri.

Dalam ilmu fikih, selain hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, manusia diberi kebebasan melaksanakan kontrak atau perjanjian, sebagaimana di sebutkan dalam kaidah "*Al-aslu fi al-Assya al-Ibhaha hatta Yadullah al-Dalil ala al-Tahrim,*" yaitu dasar segala sesuatu adalah boleh, sehingga ada dalil yang melarangnya. Demikian halnya perjanjian perkawinan, apabila telah disepakati oleh kedua mempelai, maka masing-masing wajib memenuhinya sepanjang dalam perjanjian tersebut tidak ada pihak-pihak lain yang memaksa.

Sebagaimana yang terdapat dalam Alquran surah Al-Isra' (17): 34 yang berbunyi:

ولا تقربوا مال اليتيم الا بآلتى هي احسن حتى يبلغ اشده وأوفوا بالعهد
ان لعهد كان مسؤولا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya (Depag. RI, 1995: 429).

Melihat Alquran dan hadis tersebut di atas, maka muatan perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan Alquran dan Sunnah Nabi saw. Sebab apabila perjanjian itu bertentangan dengan Alquran dan Sunnah Nabi saw, sebab apabila perjanjian itu bertentangan

dengan Alquran dan *Sunnah* Nabi saw, maka hukumnya batal. Demikian juga perjanjian tidak bertujuan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Seperti yang dikatakan oleh Sayyid Sabiq, yaitu orang-orang Islam itu (terikat) syarat-syarat yang dibuat mereka kecuali syarat untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal (Sayyid Sabiq, t. th.: 144).

Memperhatikan Alquran dan hadis tersebut di atas, dapat diambil pengertian bahwa perjanjian perkawinan yang disepakati antara suami isteri sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam wajib ditepati.

Dalam kompilasi hukum Islam pasal 45 dikatakan bahwa, “ kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk : (1) *Ta'lik Talak* dan (2) perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. (Abu Bakar, 2000: 316)

Selain yang berbentuk *ta'lik talak*, suami isteri dapat mengadakan perjanjian yang bersifat dua pihak, dan inilah yang akan dibahas dalam uraian ini (pasal 45 ayat 2).

Namun kenyataannya kebanyakan di dalam masyarakat, perjanjian perkawinan baru terjadi dalam hal yang menyangkut harta benda seperti status harta pribadi dan harta bersama. Untuk mengatur kebutuhan praktis tersebut, oleh kompilasi hukum Islam telah disinggung dalam beberapa pasal diantaranya pada pasal 47:

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis disahkan PPN mengenai kedudukan harta dalam perkawinan;
- (2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam;
- (3) Disamping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat (Abu Bakar, 2000: 316-317).

Perjanjian perkawinan dalam arti perbuatan hukum dua pihak tunduk pada hukum perjanjian secara umum disamping secara khusus yang diatur oleh Undang-undang Perkawinan tidak cacat hukum antara lain:

1. Asas persetujuan bersama mengadakan perjanjian;

2. Suami isteri cakap membuat perjanjian;
3. Objek perjanjian jelas;
4. Tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan;
5. Dinyatakan secara tertulis dan disahkan PPN (Imron, 1996: 58-59).

Perjanjian perkawinan isinya terus berlaku selama perjanjian tersebut belum berakhir. Berakhirnya perjanjian perkawinan karena hal-hal sebagai berikut:

1. Putusnya perkawinan, yaitu karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan;
2. pencabutan bersama, yaitu jika pihak suami isteri tidak menghendaki lagi perjanjian perkawinan tersebut;
3. putusan pengadilan, yaitu perjanjian perkawinan yang tidak memenuhi syarat baik subyektif maupun objektif (Imron, 1996: 60).

Jadi perjanjian perkawinan yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam dan fikih adalah perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak (suami isteri) dalam bentuk apa saja asal tidak bertentangan dengan hukum Islam yang harus ditepati dan berlaku terus di antara kedua belah pihak. Perjanjian tersebut dapat dicabut atau batal jika putus perkawinan, pencabutan bersama dan putusan pengadilan.

ANALISIS PERBANDINGAN

Ta'lik talak dan perjanjian perkawinan apabila diteliti dan dianalisis secara cermat berdasarkan uraian yang sebelumnya, dapat dilihat adanya unsur persamaan dan perbedaan di dalamnya.

Unsur Persamaannya

a. Mempunyai hukum yang sama, yaitu *jai'z* (mubah) karena pada prinsipnya keduanya merupakan bentuk perjanjian, sedang dalam ilmu fikih (syariat) tidak ada pekarangan untuk mengadakan perjanjian, asal saja ditepati sebagaimana yang terdapat dalam isi perjanjian tersebut. Hal ini sejalan dengan QS Al-Maidah ayat 1 dan QS Antara lain surat Al-Isra' ayat 34. demikian halnya yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 46 ayat 3.

b. Bisa menjadi alasan perceraian, baik *ta'lik talak* maupun perjanjian perkawinan keduanya bisa menjadi alasan perceraian, jika terdapat Pelanggaran hukum. Misalnya pada *ta'lik talak*, bahwa seorang suami yang melanggar isi sighat *ta'lik talak* seperti yang terdapat pada PMA No. 2 tahun 1990, lalu isteri tidak rela dan mengajukan hal tersebut ke pengadilan, lalu pihak pengadilan mengabulkan maka jatuhlah talak. Sedangkan dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwa seorang suami yang tidak memenuhi kewajibannya, maka si isteri dapat melakukan perceraian. Khususnya soal nafkah Rasulullah saw, Bersabda yang artinya: “dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda tentang yang tidak memperoleh apa yang akan dinafkahkan kepada isterinya, bolehlah keduanya bercerai (Slamet Abidin, 1999: 81). Perjanjian perkawinan dapat pula menjadi alasan perceraian seperti dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 51, pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta membatalkan nikah atau mengajukan alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama (Abu Bakar, 2000: 316-317).

c. Sejalan dengan syariat Islam, artinya tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik *ta'lik talak* maupun perjanjian perkawinan dengan sendirinya batal apabila bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 46 ayat 1 yang berbunyi: “isi *ta'lik talak* tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam”, dan pasal 47 ayat 2 (Abu Bakar, 2000: 316).

Unsur Perbedaannya

Ta'lik talak dan perjanjian perkawinan disamping mempunyai persamaan juga mempunyai perbedaan-perbedaan. Perbedaannya antara lain:

a. Dari segi objeknya

Ta'lik talak objeknya adalah janji suami terhadap isterinya untuk memperlakukan dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) yang merupakan tanggung jawab suami dan bersifat sepihak (suami), seperti yang terdapat pada PMA No. 2 tahun 1990. sedang dalam perjanjian perkawinan objeknya adalah perjanjian yang dilakukan

kedua belah pihak (suami isteri). Boleh berbentuk apa saja sesuai dan keinginan antar kedua belah pihak asal tidak bertentangan dengan hukum Islam, seperti dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 45 ayat 2 (Abu Bakar, 2000: 316), namun kebanyakan terjadi dalam masyarakat baru sebatas masalah harta benda, seperti dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 47-52 (Abu Bakar, 2000: 316-318).

b. Dari segi isi dan rumusan *sighat*-nya

Ta'lik talak isi rumusan *sighat*-nya bersifat tetap setelah keluarnya PMA No. 2 tahun 1990. sementara perjanjian perkawinan isi dan rumusan *sighat*-nya tidak tetap, tergantung objek perjanjian yang disepakati bersama suami isteri (KHI pasal 45 ayat 2) dengan ketentuan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

c. Dari segi batal tidaknya

Ta'lik talak sekali diucapkan atau dibacakan sesudah akad tidak boleh lagi dibatalkan selama perkawinan masih utuh (KHI pasal 46 ayat 3). Sementara dalam perjanjian perkawinan boleh dibatalkan atas persetujuan bersama, sekalipun perkawinan masih utuh (KHI pasal 50 ayat 3).

Dari keterangan di atas, dapat dipahami bahwa antara *Ta'lik talak* dan perjanjian perkawinan mempunyai persamaan dan perbedaan.

Persamaannya yaitu dari segi hukumnya bisa menjadi alasan perceraian dan tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, sedangkan perbedaannya ialah dari segi objeknya, isi dan rumusan *sighat*-nya serta dari segi batal tidaknya.

PENUTUP

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa antara *ta'lik talak* dan perjanjian perkawinan menurut fikih dan Kompilasi Hukum Islam disamping mempunyai persamaan-persamaan juga mempunyai perbedaan-perbedaan yaitu:

1. Persamaannya yaitu dari segi hukumnya adalah *jai'z* (mubah), bisa menjadi alasan perceraian, isi dan rumusan *sighat* tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
2. Perbedaannya yaitu:
 - a. Dari segi objeknya, *ta'lik talak* objeknya tanggung jawab suami isteri (*muasyarah bil ma'ruf*) yang sifatnya sepihak, sedangkan perjanjian perkawinan objeknya berdasar keinginan suami isteri yang sifatnya dua pihak asal bentuk keinginan itu tidak bertentangan dengan hukum Islam
 - b. Dari segi isinya dan rumusan *sighat*-nya *ta'lik talak* isi dan rumusan *sighat*nya bersifat tetap sedang perjanjian perkawinan isi dan rumusan *sighat*nya tidak bersifat tetap berdasarkan kebutuhan dan keinginan bersama suami isteri.
 - c. Dari segi batal tidaknya, *ta'lik talak* tidak bisa dibatalkan selama perkawinan masih utuh, sedangkan perjanjian perkawinan boleh dibatalkan atas persetujuan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. 1999. *Fiqh Munakahat*. Jilid 2. Cet. I. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Abu Bakar, Zainal Abidin. 2000. *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam lingkungan Peradilan Agama*. Cet. IV. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Departemen Agama RI. 1994. *Alquran dan Terjemahnya* Jakarta: Proyek Kitab Suci Alquran.
- Effendi, Soekan dan Erniati. 1997. *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I. Surabaya: tp.
- Hadikusuma, Hilman. 1987. *Hukum Perkawinan Adat*. Cet. V. Jakarta: Bulan Bintang.
- Noeh, Zainal Ahmad. 1997. *Pembacaan Sighat Ta'lik Talak sesudah Akad Nikah*, *Mimbar Hukum*, No. 30 Januari-Februari

- Rosyadi, Imron. 1996. *Perjanjian Perkawinan dan Kapasitasnya sebagai Alasan Perceraian*, Mimbar Hukum, Nomor 24, Januari – Februari.
- Sabiq, Sayyid. t.th.. *Fiqh al-Sunnah*. Juz 6. Kairo: Maktabah al-Adb.
- Shihab, M. Quraish. 2001. *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran* Cet. I. Jakarta: Lentera Hati
- Soedarsono. 1992. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Cet. I. Jakarta: PT Rineka Cipta.